



P U T U S A N

Nomor89/Pid.Sus/2022/PN Gin

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gianyar yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **ROBI SURBAKTI ALIAS JACK;**
Tempat lahir : Rumah Galuh;
Umur/tanggal lahir : 28 Tahun / 18 Juni 1994;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Rumah Galuh Kel.Rumah Galuh Kec.Sei Bingei Kab.Langkat Sumatera Utara / Jalan Bene Sari Nomor A5, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung;
Agama : Protestan;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Robi Surbakti Alias Jack ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Juli 2022 sampai dengan tanggal 26 Juli 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penutut Umum sejak tanggal 27 Juli 2022 sampai dengan tanggal 4 September 2022;
3. Penuntut sejak tanggal 1 September 2022 sampai dengan tanggal 20 September 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 September 2022 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Gianyar sejak tanggal 14 Oktober sampai dengan tanggal 12 Desember 2022;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasehat hukum bernama Ni Putu Sintha Tjiri Pradnya Dewi,S.H.,dkk., Penasihat Hukum sesuai dengan Kartu Tanda Pengenal Advokat Nomor : 20.01790 dari P.B.H (Pusat Bantuan Hukum) DPC Peradi Denpasar, berkantor di Jalan di Jalan Melati No.69 Dangin Puri Kangin, Bali, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 29 September 2022, Nomor89/Pen.Pid.Sus/2022/PN.Gin;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor89/Pid.Sus/2022/PN.Gin



Telah membaca, mempelajari dan melihat surat-surat serta berkas dalam perkara ini

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa dipersidangan ;-

Telah melihat adanya barang bukti dalam perkara ini

Telah mendengar tuntutan pidana Penuntut Umum yang pada pokoknya berkesimpulan dan berpendapat serta menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, memutuskan : -

M E N U N T U T

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gianyar yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa ROBI SUBAKTI Als JACK melakukan Tindak Pidana "Yang Melakukan, yang Menyuruh Melakukan dan Turut Serta Melakukan, Tanpa Hak Atau Melawan Hukum, Memiliki Narkotika Golongan I berupa Metamphetamina berupa sabu – sabu" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan KEDUA;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa ROBI SUBAKTI Alias JACK dengan Pidana penjara selama 12 (dua belas) Tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan dan Pidana Denda sebesar Rp800.000.000,00 (Delapan Ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana Penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menyatakan Barang Bukti :
 - a. 3 (tiga) paket dari plastik klip kecil masing-masing berisi serbuk Kristal warna bening diduga Shabu dengan berat Bruto sebesar 3,47 (tiga koma empat tujuh) gram atau berat Netto sebesar 3,08 (tiga koma nol delapan) gram, masing-masing berada dalam potongan pipet warna hitam diikat karet gelang warna kuning dimasukkan ke dalam bekas botol Yakult, dengan rincian sebagai berikut:
 - 1 (satu) plastik klip kecil berisi serbuk Kristal warna bening diduga shabu dengan berat Bruto sebesar 1,16 (satu koma satu enam) gram dikurangi berat plastik klip sebesar 0,13 (nol koma satu tiga) gram sehingga berat Netto sebesar 1,03 (satu koma nol tiga) gram diberi kode (A);
 - 1 (satu) plastik klip kecil berisi serbuk Kristal warna bening diduga shabu dengan berat Bruto sebesar 1,14 (satu koma satu empat) gram



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikurangi berat plastik klip sebesar 0,13 (nol koma satu tiga) gram sehingga berat Netto sebesar 1,01 (satu koma nol satu) gram diberi kode (B);

- 1 (satu) plastik klip kecil berisi serbuk Kristal warna bening diduga shabu dengan berat Bruto sebesar 1,17 (satu koma satu tujuh) gram dikurangi berat plastik klip sebesar 0,13 (nol koma satu tiga) gram sehingga berat Netto sebesar 1,04 (satu koma nol empat) gram diberi kode (C);

b. 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A3s, warna merah, Nomor IMEI 869115040679850, dengan SIM Card TELKOMSEL Nomor 082146006289;

Dirampas untuk Dimusnahkan

c. 1 (satu) unit Sepeda motor merk Honda Scoopy, warna merah, Nomor Rangka : MH1JM3128KK513170, Nomor Mesin : JM31E-2508896, No.Pol.:DK 3695 UAR, dengan selembarnya STNK atas nama KADEK SUMARSA Alamat Banjar Dns Pudeh, Desa Tajun, Kecamatan Kubutambahan, Kabupaten Buleleng;

Dikembalikan kepada saksi Sahata Sargih Alias Jaky

4. Menghukum Terdakwa untuk membayar Biaya Perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Telah mendengar pula pledoi terdakwa melalui Penasihat hukumnya yang dikemukakan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dan Terdakwa menyesali perbuatannya;

Telah mendengar pula tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan penasihat hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa ia Terdakwa ROBI SURBAKTI Alias JACK pada hari Minggu tanggal 3 Juli 2022 sekitar pukul 17.30 WITA, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di Gang Pudak Harum, Jalan Pudak, Banjar Tegehe, Desa Batubulan, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gianyar, telah "tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan, Narkotika Golongan I" berupa

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2022/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sabu -sabu, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 2 Juli 2022 sekira jam 22.00 Wita bertempat di sebuah warung makan di jalan Mataram Kuta Kab.Badung terdakwa ROBI SURBAKTI Alias JACK sedang bersama saksi Sahata Saragih Als Jaky dan pada saat itu saksi Sahata Saragih Als Jaky meminta terdakwa untuk mencari Narkotika Jenis Sabu – sabu sebanyak 0,2 (nol koma dua) gram sambil menyerahkan uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada terdakwa, setelah itu terdakwa menghubungi DANI (DPO) yang terdakwa ketahui berada didalam LP Kerobokan untuk memesan Narkotika jenis sabu – sabu dan terdakwa mentransfer uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) ke rekening BCA atas nama Enim Nurhayati sebagaimana petunjuk dari Dani (DPO), kemudian terdakwa mendapat alamat tempelan untuk mengambil Narkotika jenis sabu yaitu di saerah Pemogan Denpasar sehingga selanjutnya terdakwa langsung menuju tempat dimaksud dan mengambil paketan tersebut.

Bahwa setelah mendapatkan tempelan paketan tersebut terdakwa langsung menyerahkannya kepada saksi Sahata Alas Sargih Alias Jaky dan sekitar pukul 22.00 WITA, terdakwa dihubungi kembali oleh Dani (DPO) yang menawarkan Narkotika jenis Sabu dengan harga murah yaitu seharga Rp3.300.000,00 (tiga juta tigaratus ribu rupiah) sebanyak 3 gram, namun pada saat itu terdakwa hanya menyanggupi dengan harga Rp.3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah) dan DANI (DPO) pun menyetujuinya, bahwa tidak lama setelah itu terdakwa dihubungi oleh Sahata Sargih Als Jaky yang mengatakan bahwa Narkotika Jenis Sabu yang telah terdakwa serahkan kepadanya tidak bagus dan meminta sediki narkotika jenis sabu untuk pulang ke jawa, kemudian terdakwa juga meminjam uang sebesar Rp3.300.000,00 kepada saksi Sahata Sargih Als Jaky dengan alasan untuk mencari kost – kostan dan saksi Sahata Sargih Als Jaky pun memberikan uang sebesar Rp3.300.000,00 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, setelah menerima uang tersebut kemudian terdakwa langsung mentransfer uang sejumlah Rp3.200.000,00,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah) tersebut melalui aplikasi M-Banking di Handphone Oppo A3s warna merah Nomor IMEI 869115040679850 dengan SIM Card Telkomsel Nomor 082146006289, milik terdakwa ke rekening BCA atas nama ENIM NURHAYATI sebagaimana arahan Dani (DPO) dan selanjutnya DANI (DPO) mengirim foto dan peta alamat tempelan kepada terdakwa melalui aplikasi Whatsapp yaitu di Jalan By Pass Ida Bagus Mantra sekitar 100 meter dari

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor89Pid.Sus/2022/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

patung kera Titi Banda Denpasar, kemudian terdakwa langsung pergi sendiri untuk mengambil tempelan yang diduga shabu tersebut menggunakan sepeda motor Honda Scoopy warna merah, setelah berhasil mendapatkan paket tersebut yang dikemas dalam kotak kecil lalu terdakwa membawa barang tersebut ke tempat kost teman yaitu saksi SAHATA SARAGIH Alias JAKY yang bertempat di jalan Mataram Kuta Badung, untuk menggunakan barang tersebut, namu pada saat terdakwa bakar pipa kaca (bong) ternyata barang tersebut adalah tawas, kemudian terdakwa foto dan videokan pipa kaca tersebut kemudian mengirimkan ke DANI (DPO) melalui whatsapp guna untuk memberitahukan bahwa bahan tersebut adalah tawas, kemudian DANI (DPO) menjawab "tunggu lagi, saya SMS lagi PLnya";

Bahwa sekira pukul 00.30 WITA terdakwa pergi mengambil paket tempelan yaitu ditempat yang sama namun sekira 100 meter dari alamat yang pertama, kemudian terdakwa paket barang tersebut ke Toilet Mini Market Circle-K di Jalan Mataram Kuta Badung dan terdakwa coba bakar di pipa kaca dan ternyata barang tersebut adalah tawas juga, kemudian terdakwa membuang barang tersebut ke kloset sedangkan pipa kaca yang berisi bekas pembakaran tawas tersebut terdakwa bawa kemudian terdakwa mengirimkan foto pipa kaca tersebut ke DANI (DPO) melalui whatsapp guna memberitahukan bahwa barang tersebut adalah tawas;

Bahwa pada hari minggu tanggal 03 Juli 2022 sekira pukul 14.40 WITA, DANI (DPO) mengirim pesan melalui Whatsapp kepada terdakwa memberitahukan alamat sudah ready lalu terdakwa minta DANI (DPO) untuk mengirimkan alamat tersebut, kemudian Dani (DPO) mengirim foto dan maps (peta) alamat tempelan shabu yaitu di daerah Batubulan Gianyar dengan petunjuk #3F jalan raya batubulan belakang terminal batubulan Gg. Pudak harum sebelah warung ikan bakar masuk 100m bahan tepat di tanda panah bekas botol yakult pipet hitam, selanjutnya karena kebetulan saat itu terdakwa sedang berada di kostan saksi ABDUL HAFIS di belakang Sky Garden Kuta Badung, kemudian terdakwa mengajak saksi ABDUL HAFIS untuk mengantar terdakwa ke daerah Batubulan karena terdakwa merasa mengantuk tidak kuat bawa sepeda motor sendiri, lalu terdakwa bersama saksi ABDUL HAFIS pergi menuju Batubulan Gianyar menggunakan sepeda motor Honda Scoopy warna merah dengan Nopol : DK-3695-UAR yang terdakwa sewa dari saksi Sahata Sargih Als Jaky, sesampainya di Jalan Pudak Banjar Tegehe Desa Batubulan dan masuk ke dalam Gang Pudak Harum kurang lebih 50 meter dari jalan raya, terdakwa melihat botol yakult yang ditempel di pagar rumah warga sesuai foto

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor89Pid.Sus/2022/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dikirim oleh DANI (DPO) kemudian sepeda motor yang dikendarai saksi Abdul Hafiz berhenti, selanjutnya terdakwa menyuruh saksi ABDUL HAFIS turun dari sepeda motor dan mengambil bekas botol yakult tersebut, dan pada saat itu saksi ABDUL HAFIS bertanya kepada terdakwa barang apa yang diambilnya kemudian terdakwa menjawab bahwa barang tersebut adalah Narkotika jenis sabu – sabu, kemudian saksi ABDUL HAFIS mengambil paketan shabu yang berada dalam berkas botol yakult tersebut dengan menggunakan tangan kemudian naik keatas sepeda motor sambil memegang paketan sabu tersebut dan terdakwa putar balik sepeda motor menuju jalan raya, namun pada saat keluar dari Gang Pudak Harum tiba-tiba dari arah kanan terdakwa dihadang oleh saksi I GUSTI NGURAH GEDE DARMAWAN dengan menggunakan sepeda motor kearah kiri dan disaat itu juga terdakwa menyuruh saksi Abdul Hafiz untuk membuang paketan Narkotika jenis sabu yang baru diambilnya, kemudian saksi I GUSTI NGURAH GEDE DARMAWAN bersama saksi I WAYAN WIRATA dan anggota unit II Sat. Resnarkoba Polres Gianyar langsung mengamankan dan melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan saksi ABDUL HAFIS dengan disaksikan oleh saksi SUCIPTO dan saksi I MADE SULATRA , kemudian salah satu saksi dari anggota Keepolisian Sat. Resnarkoba Polres Gianyar bertanya kepada terdakwa dan saksi ABDUL HAFIS “apa yang kamu buang?” namun terdakwa dan saksi ABDUL HAFIS tidak mengaku membuang barang tersebut, kemudian para saksi dari anggota Kepolisian meminta terdakwa dan saksi ABDUL HAFIS untuk mengeluarkan Handphone miliknya dan memeriksa Handphone merk Oppo warna merah milik terdakwa ditemukan foto dan peta alamat tempelan sabu – sabu pada aplikasi Whatsapp, dan saat ditanya kepada terdakwa maksud foto dan peta tersebut terdakwa dan saksi ABDUL HAFIS tidak mengakui juga dan dalam penggeledahan tidak ditemukan apapun, kemudian saksi I GUSTI NGURAH GEDE DARMAWAN bersama saksi I WAYAN WIRATA melakukan olah TKP ditempat dimana terdakwa dan saksi ABDUL HAFIS terjatuh dari sepeda motor saat dihadang oleh saksi dari anggota Kepolisian, dan pada saat dilakukan pencarian barang bukti sampai pukul 17.30 WITA akhirnya saksi I GUSTI NGURAH GEDE DARMAWAN dan saksi I WAYAN WIRATA menemukan bekas botol yakult di pinggir sawah sebelah kiri gang yang tertutup oleh rerumputan, yang berjarak 1 meter dari terdakwa dan saksi ABDUL HAFIS, kemudian saksi I GUSTI NGURAH GEDE DARMAWAN bersama saksi I WAYAN WIRATA bertanya “ini apa ?” akhirnya terdakwa dan saksi ABDUL HAFIS berkata “ya bener pak itu barangnya” terdakwa dan saksi ABDUL HAFIS mengakui barang

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor89Pid.Sus/2022/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dibuang oleh saksi ABDUL HAFIS pada saat dihadang oleh petugas, kemudian saksi I GUSTI NGURAH GEDE DARMAWAN menyuruh saksi ABDUL HAFIS mengambil bekas botol yakult tersebut, kemudian dihadapan para saksi, saksi ABDUL HAFIS mengeluarkan isi dari dalam bekas botol yakult tersebut yang berisi 3 (tiga) paket dari plastic klip kecil masing-masing berisi serbuk kristal bening Narkotika jenis sabu – sabu yang berada dalam potongan pipet warna hitam diikat karet gelang, lalu para saksi dari anggota Kepolisian menanyakan barang yang dipegang oleh saksi ABDUL HAFIS kemudian saksi ABDUL HAFIS menjawab bahwa barang tersebut narkotika jenis sabu – sabu, kemudian ditanyakan lagi apakah terdakwa dan saksi ABDUL HAFIS memiliki ijin menguasai barang tersebut, kemudian terdakwa dan ABDUL HAFIS menjawab “tidak ada” dan terdakwa mengakui bahwa mendapatkan barang tersebut dengan cara membeli seharga Rp3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah) dari orang yang bernama DANI (DPO);

Bahwa selanjutnya dilakukan penimbangan barang bukti berupa 3 (tiga) paket dari plastic klip kecil masing-masing berisi serbuk kristal bening Narkotika jenis sabu – sabu tersebut, dan diketahui berat masing-masing yaitu: plastik klip dengan kode (A) beratnya 1,16 (satu koma satu enam) gram Bruto atau 1,03 (satu koma nol tiga) gram Netto, Plastik klip berisi shabu yang diberi Kode (B) beratnya 1,14 (satu koma satu empat) gram Bruto atau 1,01 (satu koma nol satu) gram Netto, dan plastik klip berisi shabu yang diberi Kode (C) beratnya 1,17 (satu koma satu tujuh) gram Bruto atau 1,04 (satu koma nol empat) gram Netto, dengan berat total keseluruhan sebesar 3,47 (tiga koma empat tujuh) gram Bruto atau 3,08 (tiga koma nol delapan) gram Netto;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik oleh Bidlabfor Polda Bali NO. LAB.: 680/NNF/2022, tanggal 05 Juli 2022, tentang pemeriksaan barang bukti, menerangkan bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) buah plastik klip berisi kristal bening (Kode A) s/d (Kode C) masing-masing dengan berat 0,1 (nol koma satu) gram, diberi nomor barang bukti 4320/2022/NF s/d 43220/2022/NF, adalah benar (*Positip*) mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009, tentang Narkotika;

Bahwa Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik oleh Bidlabfor Polda Bali NO. LAB.: 685/NNF/2022, tanggal 06 Juli 2022, tentang pemeriksaan barang bukti, menerangkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah botol plastik berisi cairan warna kuning/urine (Kode E) sebanyak 100

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2022/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus) ml, diberi nomor barang bukti 4324/2022/NF milik terdakwa, adalah benar (*Positip*) mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009, tentang Narkotika;

Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan, Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu – sabu;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

Kedua

Bahwa ia terdakwa ROBI SURBAKTI Alias JACK bersama- sama dengan saksi ABDUL HAFIS (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) pada hari Minggu tanggal 3 Juli 2022 sekitar pukul 17.30 WITA, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di Gang Pudak Harum, Jalan Pudak, Banjar Tegehe, Desa Batubulan, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gianyar, telah “yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, yang tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan, Narkotika Golongan I bukan tanaman” berupa sabu - sabu , perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa pada hari Minggu tanggal 03 Juli 2022 sekira jam 14.40 WITA, DANI (DPO) mengirim pesan melalui Whatsapp kepada terdakwa memberitahukan bahwa paket Narkotika Jenis Sabu yang telah terdakwa pesan dan bayarkan kepada DANI (DPO) dengan harga Rp3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah) sudah siap, kemudian terdakwa minta DANI (DPO) untuk mengirimkan alamat tersebut, kemudian Dani (DPO) mengirim foto dan maps (peta) alamat tempelan Sabu – sabu yaitu di daerah Batubulan Gianyar dengan petunjuk #3F jalan raya batubulan belakang terminal batubulan Gg. Pudak harum sebelah warung ikan bakar masuk 100m bahan tepat di tanda panah bekas botol yakult pipet hitam, selanjutnya karena saat itu terdakwa sedang berada di kostan saksi ABDUL HAFIS di belakang Sky Garden Kuta Badung, kemudian terdakwa mengajak saksi ABDUL HAFIS untuk mengantar terdakwa ke daerah Batubulan karena terdakwa merasa mengantuk tidak kuat bawa

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor89Pid.Sus/2022/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor sendiri, lalu terdakwa bersama saksi ABDUL HAFIS pergi menuju Batubulan Gianyar menggunakan sepeda motor Honda Scoopy warna merah dengan Nopol : DK-3695-UAR yang terdakwa sewa dari saksi Sahata Sargih Als Jaky , sesampainya di Jalan Pudak Banjar Tegehe Desa Batubulan dan masuk ke dalam Gang Pudak Harum kurang lebih 50 meter dari jalan raya, terdakwa melihat botol yakult yang ditempel di pagar rumah warga sesuai foto yang dikirim oleh DANI (DPO) kemudian sepeda motor yang dikendarai saksi Abdul Hafiz berhenti, selanjutnya terdakwa menyuruh saksi ABDUL HAFIS turun dari sepeda motor dan mengambil bekas botol yakult tersebut, dan pada saat itu saksi ABDUL HAFIS bertanya kepada terdakwa barang apa yang diambilnya kemudian terdakwa menjawab bahwa barang tersebut adalah Narkotika jenis sabu – sabu, kemudian saksi ABDUL HAFIS mengambil paketan shabu yang berada dalam bekas botol yakult tersebut dengan menggunakan tangan kemudian naik keatas sepeda motor sambil memegang paketan sabu tersebut dan terdakwa putar balik sepeda motor menuju jalan raya, namun pada saat keluar dari Gang Pudak Harum tiba-tiba dari arah kanan terdakwa dihadang oleh saksi I GUSTI NGURAH GEDE DARMAWAN dengan menggunakan sepeda motor kearah kiri dan disaat itu juga terdakwa menyuruh saksi Abdul Hafiz untuk membuang paketan Narkotika jenis sabu yang baru diambilnya, kemudian saksi I GUSTI NGURAH GEDE DARMAWAN bersama saksi I WAYAN WIRATA dan anggota unit II Sat. Resnarkoba Polres Gianyar langsung mengamankan dan melakukan pengeledahan terhadap terdakwa dan saksi ABDUL HAFIS dengan disaksikan oleh saksi SUCIPTO dan saksi I MADE SULATRA , kemudian salah satu saksi dari anggota Kepolisian Sat. Resnarkoba Polres Gianyar bertanya kepada terdakwa dan saksi ABDUL HAFIS “apa yang kamu buang?” namun terdakwa dan saksi ABDUL HAFIS tidak mengaku membuang barang tersebut, kemudian para saksi dari anggota Kepolisian meminta terdakwa dan saksi ABDUL HAFIS untuk mengeluarkan Handphone miliknya dan memeriksa Handphone merk Oppo warna merah milik terdakwa ditemukan foto dan peta alamat tempelan sabu – sabu pada aplikasi Whatsapp, dan saat ditanya kepada Terdakwa maksud foto dan peta tersebut terdakwa dan saksi ABDUL HAFIS tidak mengakui juga dan dalam pengeledahan tidak ditemukan apapun, kemudian saksi I GUSTI NGURAH GEDE DARMAWAN bersama saksi I WAYAN WIRATA melakukan olah TKP ditempat dimana terdakwa dan saksi ABDUL HAFIS terjatuh dari sepeda motor saat dihadang oleh saksi dari anggota Kepolisian, dan pada saat dilakukan pencarian barang bukti sampai pukul 17.30 WITA akhirnya saksi I GUSTI

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor89Pid.Sus/2022/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



NGURAH GEDE DARMAWAN dan saksi I WAYAN WIRATA menemukan bekas botol yakult di pinggir sawah sebelah kiri gang yang tertutup oleh rerumputan, yang berjarak 1 meter dari terdakwa dan saksi ABDUL HAFIS, kemudian saksi I GUSTI NGURAH GEDE DARMAWAN bersama saksi I WAYAN WIRATA bertanya “ini apa ?” akhirnya terdakwa dan saksi ABDUL HAFIS berkata “ya bener pak itu barangnya” terdakwa dan saksi ABDUL HAFIS mengakui barang tersebut dibuang oleh saksi ABDUL HAFIS pada saat dihadang oleh petugas, kemudian saksi I GUSTI NGURAH GEDE DARMAWAN menyuruh saksi ABDUL HAFIS mengambil bekas botol yakult tersebut, kemudian dihadapan para saksi, saksi ABDUL HAFIS mengeluarkan isi dari dalam bekas botol yakult tersebut yang berisi 3 (tiga) paket dari plastic klip kecil masing-masing berisi serbuk kristal bening Narkotika jenis sabu – sabu yang berada dalam potongan pipet warna hitam diikat karet gelang, lalu para saksi dari anggota Kepolisian menanyakan barang yang dipegang oleh saksi ABDUL HAFIS kemudian saksi ABDUL HAFIS menjawab bahwa barang tersebut narkotika jenis sabu – sabu, kemudian ditanyakan lagi apakah terdakwa dan saksi ABDUL HAFIS memiliki ijin menguasai barang tersebut, kemudian terdakwa dan ABDUL HAFIS menjawab “tidak ada” dan terdakwa mengakui bahwa mendapatkan barang tersebut dengan cara membeli seharga Rp. 3.200.000,00,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah) dari orang yang bernama DANI (DPO);

Bahwa selanjutnya dilakukan penimbangan barang bukti berupa 3 (tiga) paket dari plastic klip kecil masing-masing berisi serbuk kristal bening Narkotika jenis sabu – sabu tersebut, dan diketahui berat masing-masing yaitu: plastik klip dengan kode (A) beratnya 1,16 (satu koma satu enam) gram Bruto atau 1,03 (satu koma nol tiga) gram Netto, Plastik klip berisi shabu yang diberi Kode (B) beratnya 1,14 (satu koma satu empat) gram Bruto atau 1,01 (satu koma nol satu) gram Netto, dan plastik klip berisi shabu yang diberi Kode (C) beratnya 1,17 (satu koma satu tujuh) gram Bruto atau 1,04 (satu koma nol empat) gram Netto, dengan berat total keseluruhan sebesar 3,47 (tiga koma empat tujuh) gram Bruto atau 3,08 (tiga koma nol delapan) gram Netto;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik oleh Bidlabfor Polda Bali NO. LAB.: 680/NNF/2022, tanggal 05 Juli 2022, tentang pemeriksaan barang bukti, menerangkan bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) buah plastik klip berisi kristal bening (Kode A) s/d (Kode C) masing-masing dengan berat 0,1 (nol koma satu) gram, diberi nomor barang bukti 4320/2022/NF s/d 43220/2022/NF, adalah benar (*Positip*) mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) Nomor



urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009, tentang Narkotika;

Bahwa Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik oleh Bidlabfor Polda Bali Nomor LAB.: 685/NNF/2022, tanggal 6 Juli 2022, tentang pemeriksaan barang bukti, menerangkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah botol plastik berisi cairan warna kuning/urine (Kode E) sebanyak 100 (seratus) ml, diberi nomor barang bukti 4324/2022/NF milik terdakwa, adalah benar (*Positif*) mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009, tentang Narkotika;

Bahwa Terdakwa dan saksi Abdul Hafiz tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan, Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu – sabu;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa melalui Penasihat hukumnya menyatakan dipersidangan telah mengerti akan isi dan maksud surat dakwaan tersebut, serta Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan atau eksepsi atasnya dan mohon supaya persidangan dilanjutkan;

Menimbang, bahwa guna memperkuat dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah disumpah sesuai dengan keyakinannya masing-masing yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi I GUSTI NGURAH GEDE DARMAWAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi bersama rekan-rekan dari Unit II Opsnal Sat Resnarkoba Polres Gianyar telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi ABDUL HAFIS karena telah melakukan tindak pidana Narkotika jenis shabu pada hari Minggu, tanggal 3 Juli 2022, sekira Pukul 17.30 WITA, bertempat di Gang Pudak Harum, Jalan Pudak, Banjar Tegehe, Desa Batubulan, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar;
 - Bahwa sebelum penangkapan tersebut pada hari Minggu tanggal 3 Juli 2022, sekira pukul 10.00 WITA Saksi dan anggota Unit II Sat Resnarkoba Polres Gianyar mendapatkan informasi dari Masyarakat bahwa di Jalan Pudak, Banjar Tegehe, Desa Batubulan, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar



sering terjadi transaksi Narkotika jenis shabu dengan cara mengambil tempelan;

- Bahwa selanjutnya saksi bersama anggota unit II menghadang Terdakwa dan saksi ABDUL HAFIS yang berboncengan menggunakan sepeda motor Honda Scoopy warna merah ketika hendak keluar dalam dalam Gang Pudak Harum, dan ketika melakukan penghadangan tersebut Terdakwa dan saksi ABDUL HAFIS terjatuh dari sepeda motor yang dikendarainya lalu saksi mendengar orang yang mengendarai sepeda motor mengatakan sesuatu kepada temannya yang dibonceng dengan berkata "uang bahan", setelah itu datang rekan saksi yaitu BRIPKA I GUSTI PUTU SAPUTRA, AIPTU I WAYAN WIRATA, AIPTU IDA BAGUS NYOMAN DIBIA KONTA dan IPDA I WAYAN TAKSIR, S.H., langsung mengamankan Terdakwa dan saksi ABDUL HAFIS;
- Bahwa kemudian saksi menanyakan kepada Terdakwa dan saksi ABDUL HAFIS apa yang mereka buang tersebut namun Terdakwa dan saksi ABDUL HAFIS tidak mengaku membuang barang, setelah itu saksi meminta Terdakwa dan saksi ABDUL HAFIS mengeluarkan Handphone miliknya, lalu Terdakwa mengeluarkan Handphonenya dari saku depan sebelah kiri celana pendek yang dipakainya, lalu saksi bersama rekan-rekan memeriksa Handphone merk Oppo warna merah milik Terdakwa tersebut dimana pada aplikasi percakapan WhatsApp ditemukan foto dan peta alamat tempelan shabu yaitu #3F Jalan raya batubulan blaang terminal batubulan gg Pudak harum sebeah wr ikan bakar masuk 100m bahan tepat di tanda panah bekas botol yakult pipet hitam kemudian saksi menanyakan apa maksud dari foto dan peta tersebut namun Terdakwa dan saksi ABDUL HAFIS tetap tidak mengaku mengambil shabu;
- Bahwa selanjutnya dilakukan penggeledahan badan dan pakaian dari Terdakwa saksi ABDUL HAFIS yang disaksikan oleh 2 (dua) orang warga setempat yaitu SUCIPTO dan I MADE SULATRA namun tidak ditemukan barang bukti narkotika setelah itu dilakukan juga penggeledahan terhadap sepeda motor Honda Scoopy warna merah yang dikendarai oleh Terdakwa dan saksi ABDUL HAFIS, namun tidak ditemukan barang bukti Narkotika;
- Bahwa kemudian saksi dan rekan-rekan bertanya kepada Terdakwa dan saksi ABDUL HAFIS dimana mereka membuang barang, namun Terdakwa dan saksi ABDUL HAFIS masih tetap tidak mengaku, lalu saksi dan rekan-rekan membawa Terdakwa dan saksi ABDUL HAFIS beserta para saksi ke lokasi sesuai petunjuk foto tersebut yang berjarak sekitar 30 meter dari



tempat penangkapan, namun ternyata barang tersebut sudah tidak ada, dan saat ditanya Terdakwa dan saksi ABDUL HAFIS masih tetap tidak mengaku mengambil barang dengan alasan barangnya sudah tidak ada, kemudian saksi dan rekan-rekan kembali melakukan olah TKP ditempat dimana Terdakwa dan saksi ABDUL HAFIS terjatuh saat saksi hadang menggunakan sepeda motor, dan saat dilakukan pencarian barang bukti sampai pukul 17.30 WITA Akhirnya saksi menemukan bekas botol Yakult di pinggir sawah sebelah kiri gang yang tertutup oleh rerumputan, yang berjarak sekitar 1 (satu) meter dari posisi Terdakwa dan saksi ABDUL HAFIS terjatuh dari sepeda motor, setelah ditanyakan tentang bekas botol yakult tersebut akhirnya Terdakwa dan saksi ABDUL HAFIS baru mengakui barang tersebut;

- Bahwa selanjutnya saksi menyuruh saksi ABDUL HAFIS mengambil sendiri bekas botol Yakult yang telah dibuangnya tersebut, kemudian dihadapan para saksi, saksi ABDUL HAFIS mengeluarkan isi dari dalam bekas botol Yakult tersebut yang berisi 3 (tiga) paket dari plastik klip kecil masing-masing berisi serbuk kristal warna bening diduga Narkotika jenis shabu berada dalam potongan pipet warna hitam diikat karet gelang, lalu saksi dan rekan-rekan menanyakan barang tersebut lalu saksi ABDUL HAFIS mengatakan barang tersebut adalah shabu dan Terdakwa dan saksi ABDUL HAFIS mengaku tidak ada ijin memiliki shabu tersebut;
- Bahwa ketika Terdakwa dan saksi ABDUL HAFIS diamankan keduanya mengaku bahwa barang berupa shabu tersebut adalah milik Terdakwa yang diperoleh dengan cara membeli seharga Rp 3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah) dari orang yang bernama DANI (DPO) yang katanya berada di LP Kerobokan, kemudian Terdakwa mengajak saksi ABDUL HAFIS untuk mengambil shabu tersebut di Gang Pudak Harum, Jalan Pudak, Banjar Tegehe, Desa Batubulan, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar dengan menggunakan sepeda motor, yang dimana setiba di alamat tempelan tersebut lalu saksi ABDUL HAFIS mengambil shabu yang berada dalam bekas botol Yakult menggunakan tangan kanan dan kemudian pada saat dihadang oleh petugas Kepolisian lalu saksi ABDUL HAFIS menjatuhkan barang berupa shabu berada dalam bekas botol Yakult tersebut ke arah kirinya;
- Bahwa selanjutnya saksi dan rekan-rekannya tersebut membawa Terdakwa dan saksi ABDUL HAFIS beserta barang bukti menuju kamar kost yang ditempati oleh saksi ABDUL HAFIS yang berada di belakang Sky Garden Kuta Badung untuk melakukan penggeledahan namun tidak ditemukan



barang bukti narkoba setelah itu kamar kost yang ditempati oleh tersangka ABDUL HAFIS yang berada di belakang Sky Garden Kuta Badung di bawa ke Polres Gianyar untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa kemudian di Polres Gianyar dilakukan penimbangan barang bukti berupa 3 (tiga) paket dari plastik klip kecil masing-masing berisi serbuk kristal warna bening diduga shabu tersebut, dan diketahui berat masing-masing yaitu : plastik klip dengan kode A berat Bruto sebesar 1,16 (satu koma satu enam) gram dikurangi berat plastik klip sebesar 0,13 (nol koma satu tiga) gram sehingga berat Netto sebesar 1,03 (satu koma nol tiga) gram, plastik klip dengan kode B berat Bruto sebesar 1,14 (satu koma satu empat) gram dikurangi berat plastik klip sebesar 0,13 (nol koma satu tiga) gram sehingga berat Netto sebesar 1,01 (satu koma nol satu) gram dan plastik kli dengan kode C berat Bruto sebesar 1,17 (satu koma satu tujuh) gram dikurangi berat plastik klip sebesar 0,13 (nol koma satu tiga) gram sehingga berat Netto sebesar 1,04 (satu koma nol empat) gram, dengan berat total keseluruhan Bruto sebesar 3,47 (tiga koma empat tujuh) gram atau berat Netto sebesar 3,08 (tiga koma nol delapan) gram;
 - Bahwa selain barang bukti 3 (tiga) paket dari plastik klip tersebut barang bukti yang ditemukan dan disita pada saat penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa berupa: 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A3s, warna merah, Nomor IMEI 869115040679850, dengan SIM Card TELKOMSEL Nomor 082146006289; 1 (satu) unit Sepeda motor merk Honda Scoopy, warna merah, Nomor Rangka : MH1JM3128KK513170, Nomor Mesin : JM31E-2508896, No.Pol.: DK 3695 UAR, dengan selemba STNK atas nama KADEK SUMARSA Alamat Banjar Dns Pudeh, Desa Tajun, Kecamatan Kubutambahan, Kabupaten Buleleng yang merupakan sepeda motor sewaan yang disewa dari seseorang;
 - Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan
2. Saksi SUCIPTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi menyaksikan petugas Kepolisian melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan saksi ABDUL HAFIS karena melakukan tindak pidana Narkoba;
 - Bahwa saksi tahu peristiwa penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dan saksi ABDUL HAFIS terjadi pada hari Minggu, tanggal 03 Juli 2022, sekira Pukul 17.30 wita, bertempat di Gang Pudak Harum, Jalan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pudak, Banjar Tegehe, Desa Batubulan, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar;

- Bahwa saksi tahu yang melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan saksi ABDUL HAFIS adalah petugas dari Satuan Resnarkoba Polres Gianyar, sebanyak kurang lebih 5 (lima) orang yang berpakaian preman;
 - Bahwa saksi tidak tahu ketika penangkapan Terdakwa dan saksi ABDUL HAFIS, namun saksi menyaksikan pada saat petugas melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan saksi ABDUL HAFIS bersama warga yang bernama I MADE SULATRA, dimana pada saat dilakukan penggeledahan badan dan pakaian terhadap Terdakwa dan saksi ABDUL HAFIS, tidak ditemukan barang bukti Narkotika, hanya ditemukan 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna merah, yang sebelumnya sudah diamankan oleh petugas dari Terdakwa, kemudian di pinggir sawah yang berjarak sekitar 1 (satu) meter dari Terdakwa dan saksi ABDUL HAFIS, ditemukan bekas botol Yakult yang berisi 3 (tiga) buah plastik klip kecil masing-masing berisi serbuk kristal warna bening diduga shabu berada dalam bekas potongan pipet warna hitam yang diikat karet gelang, dan ditemukan juga 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna merah yang dibawa oleh Terdakwa dan saksi ABDUL HAFIS dalam posisi rebah dipinggir jalan;
 - Bahwa saksi tahu barang berupa bekas botol Yakult yang berisi 3 (tiga) buah plastik klip kecil masing-masing berisi serbuk kristal warna bening diduga shabu berada dalam bekas potongan pipet warna hitam yang diikat karet gelang tersebut dari pengakuan Terdakwa dan saksi ABDUL HAFIS saat diminta keterangan oleh petugas diakui bahwa barang berupa shabu tersebut adalah milik Terdakwa;
 - Bahwa saksi mendengar ketika petugas menanyakan tentang ijin kepemilikan namun Terdakwa tidak dapat memperlihatkan ijin kepemilikan barang terlarang tersebut;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum tersebut, dan semua barang bukti tersebut yang ditemukan pada saat penggeledahan terhadap Terdakwa dan saksi ABDUL HAFIS;
 - Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan
3. Saksi SAHATA SARAGIH Alias JAKY, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor89Pid.Sus/2022/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi diberitahu oleh orang yang mengaku sebagai saudaranya Terdakwa bahwa sepeda motor saksi telah disita oleh penyidik Sat Narkoba Polres Gianyar karena digunakan oleh Terdakwa untuk mengambil shabu;
 - Bahwa sepeda motor saksi tersebut digunakan oleh Terdakwa sejak tanggal 13 Juni 2022 karena disewa oleh Terdakwa selama sebulan dengan harga sewa sebesar Rp 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) per bulan dengan jaminan KTP;
 - Bahwa saksi mengenal Terdakwa sekitar 5 (lima) bulan yang lalu dan setahu saksi si Terdakwa sering berada di Pantai ngajar orang asing selancar dan kadang juga ngojek;
 - Bahwa saksi membeli sepeda motor tersebut dalam kondisi second di dealer di jalan Imam Bonjol Denpasar seharga Rp17.500.000,00 (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) dan saksi masih menyimpan kwitansi asli pembelian sepeda motor tersebut dirumahnya;
 - Bahwa Sepeda motor saksi disewa oleh Terdakwa yaitu sejak Senin tanggal 13 Juni 2022 sekira pukul 15.00 WITA bertempat di tempat usaha Rental sepeda motor milik saksi yaitu WIJA KUBU BENE Rent Motor Bike Jalan Benesari No.55 Ppoppies Line 2, Kelurahan Kuta, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung;
 - Bahwa saksi mengenali barang bukti yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum didepan persidangan dan membenarkan barang bukti sepeda motor merk Honda Scoopy, warna merah, Nomor Rangka : MH1JM3128KK513170, Nomor Mesin : JM31E-2508896, No.Pol.: DK 3695 UAR adalah milik saksi yang disewa oleh Terdakwa;
 - Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan
4. Saksi ABDUL HAFIS, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi ditangkap dan digeledah oleh Petugas karena mengambil Narkotika jenis Shabu bersama Terdakwa pada hari Minggu tanggal 3 Juli 2022 sekira Pukul 17.30 WITA bertempat di sebuah Gang Pudak Harum, Jalan Pudak, Banjar Tegehe, Desa Batubulan, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar;
 - Bahwa pada hari Minggu tanggal 3 Juli 2022 sekira pukul 13.00 WITA ketika saksi sedang berada ditempat kos saksi dan saksi sedang tidur di Jalan Legian, Gang Sky Garden, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, kemudian Terdakwa datang minta saksi menemani dirinya karena Terdakwa mengatakan tidak bisa membawa motor kemudian saksi menjawab "ayo"

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor89Pid.Sus/2022/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah itu saksi keluar dengan mengendari sepeda motor merk Honda Scoopy, warna merah, dengan No.Pol.: DK 3695 UAR yang dibawa ketempat kos saksi oleh Terdakwa, dimana posisi saksi yang mengendarai sepeda motor tersebut dengan membonceng Terdakwa;

- Bahwa kemudian setibanya di daerah Denpasar bergantian posisi menyetir dimana Terdakwayang mengendarai sepeda motor dan saksi yang dibonceng kemudian saksi diberikan Handphonenya dan sudah terbuka Google Maps dan Terdakwa berkata "tunjukan arahnya" dan saksi jawab "ok" dan dalam perjalanan saksi menunjukkan arah sesuai dengan Google Maps dan setibanya di daerah Gianyar setelah masuk dalam Gang yang saksi baru ketahui namanya bernama Gang Pudak Harum;
- Bahwa kemudian saksi turun dari sepeda motor dan Terdakwa masih berada diatas sepeda motor dengan kondisi motor masih hidup kemudian Terdakwa meminta Handphonenya kepada saksi dan saksi memberikan Handphone tersebut, setelah itu saksi melihat Terdakwa membuka Whatsappnya dan saksi melihat Foto Yakult yang ditempel ditembok sebelah kiri saksi dan Terdakwa berkata kepada saksi "ambil itu shabu di botol yakult" dan saksi menjawab "gak ada bro" kemudian Terdakwa berkata "disitu, ditembok" sambil dirinya menunjukkan arahnya dengan menggunakan tangannya, kemudian saksi menuruti dan saksi mendekati tembok tersebut dengan berjalan kaki kurang lebih 30 (tiga puluh) meter sedangkan Terdakwa menunggu diatas sepeda motor, dan setelah dekat dengan tembok tersebut saksi melihat bekas botol yakult yang ditempel di sebuah tembok dengan posisi botol Yakultnya berdiri, kemudian saksi mengambil botol yakult tersebut dengan menggunakan tangan kanan dan menggenggamnya sampai kembali lagi ketempat Terdakwa yang sudah menunggu diatas sepeda motor;
- Bahwa setibanya saksi ditempat Terdakwa kemudian saksi menaiki sepeda motor dengan posisi saksi dibonceng kemudian Terdakwa berkata "pindahin ke tangan kiri" dan saksi mengikuti kemauannya kemudian saksi memindahkan bekas botol Yakult tersebut dari tangan kanan kanan ke tangan kiri saksi setelah itu Terdakwa mengendarai sepeda motor lurus kemudian memutar menuju keluar dari Gang, dan setelah mendekati pintu keluar masuk gang tiba-tiba saksi dan Terdakwa dihadang dengan sepeda motor oleh orang yang terdakwa tidak kenal yang berjumlah 2 (dua) orang, kemudian Terdakwa berkata kepada saksi "uang buang" dan saksi langsung melempar botol Yakult tersebut kearah kiri dan jatuh di sebuah rumput-rumput kurang lebih 10 (sepuluh) meter dan saksi langsung terjatuh ke arah

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor89Pid.Sus/2022/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelah kanan sedangkan Terdakwa kearah sebelah kiri dan setelah itu saksi melihat datang lagi 4 (empat) orang yang saksi tidak kenal, kemudian saksi berdiri bersama Terdakwa kemudian orang yang menghadang saksi dan Terdakwa mengaku Petugas dari Polres Gianyar;

- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan badan dan pakaian terhadap diri saksi dan Terdakwa Petugas tidak menemukan barang bukti terkait Narkotika namun Petugas mengamankan sebelumnya 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A3s, warna merah, Nomor IMEI 869115040679850, dengan SIM Card TELKOMSEL Nomor 082146006289 milik Terdakwa kemudian Petugas juga menemukan 3 (tiga) paket dari plastik klip kecil masing-masing berisi serbuk Kristal warna bening diduga shabu, masing-masing berada dalam potongan pipet warna hitam diikat karet gelang warna kuning, dimasukkan ke dalam bekas botol Yakult yang saksi buang pada saat Petugas melakukan penangkapan, dan Petugas juga turut mengamankan 1 (satu) unit Sepeda motor merk Honda Scoopy, warna merah, No.Pol.: DK 3695 UAR yang saksi kendarai bersama Terdakwa untuk mengambil tempelan shabu;
- Bahwa saksi tidak dapat menunjukan ijin memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa saksi sama sekali tidak mendapatkan upah dari Terdakwa untuk mengambil paket sabhu tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui darimana Terdakwa mendapatkan shabu tersebut saksi baru mengetahui setelah diajak oleh Terdakwa ketika mengambil shabu ketika sudah masuk dalam Gang Pudak Harum, Jalan Pudak, Banjar Tegehe, Desa Batubulan, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar;
- Bahwa alasan saksi mau menuruti permintaan dari Terdakwa untuk mengambil shabu karena sudah terlanjur saksi mengikutinya dan saksi juga sudah dekat dengan lokasi disamping itu saksi menghormati Terdakwa dimana Terdakwa lah yang mengajak saksi ke Bali dan mencari pekerjaan buat saksi sebagai buruh Surfing di Pantai Kuta;
- Bahwa belum pernah dihukum karena melakukan perbuatan tindak pidana;
- Bahwa saksi mengakui bersalah dan menyesali perbuatan yang dilakukannya dan berjanji tidak adakan mengulangnya;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar pula keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 18 dari 30 Putusan Nomor89Pid.Sus/2022/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas karena melakukan tindak pidana Narkotika jenis Shabu pada hari Minggu, tanggal 3 Juli 2022, sekira Pukul 17.30 WITA, bertempat di Gang Pudak Harum, Jalan Pudak, Banjar Tegehe, Desa Batubulan, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar;
- Bahwa pada saat ditangkap dan digeledah Terdakwa bersama dengan saksi ABDUL HAFIS;
- Bahwa Terdakwa meminta saksi Abdul Hafis untuk mengantar Terdakwa ke Jalan Pudak, Banjar Tegehe, Desa Batubulan, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar menggunakan sepeda motor Honda Scoopy warna merah, setiba di Jalan Pudak, Banjar Tegehe, Desa Batubulan, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar Terdakwa menyuruh saksi Abdul Hafis mengambil paketan shabu berada dalam bekas botol Yakult yang ditempel di pagar rumah warga di Gang Pudak Harum tersebut;
- Bahwa pada mulanya saksi ABDUL HAFIS sama sekali tidak mengetahui diajak oleh Terdakwa untuk mengambil tempelan shabu, saat itu saksi Abdul Hafis taunya hanya membawa sepeda motor mengantar Terdakwa ke Jalan Pudak, Banjar Tegehe, Desa Batubulan, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar kemudian setiba di alamat tempelan di Gang Pudak Harum Batubulan Terdakwa menyuruh saksi ABDUL HAFIS turun dari sepeda motor dan mengambil bekas botol Yakult di pagar rumah warga, pada saat itu saksi ABDUL HAFIS bertanya "apa itu" lalu Terdakwa jawab "shabu", setelah itu saksi ABDUL HAFIS mengambil paketan shabu berada dalam bekas botol Yakult tersebut dengan menggunakan tangan kanan, setelah naik ke atas sepeda motor kemudian saksi ABDUL HAFIS memegang paketan shabu berada dalam bekas botol Yakult tersebut menggunakan tangan kiri;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan barang berupa 3 (tiga) paket dari plastik klip kecil masing-masing berisi serbuk kristal warna bening diduga Narkotika jenis shabu berada dalam potongan pipet warna hitam diikat karet gelang dimasukkan ke dalam bekas botol Yakult tersebut yaitu dari orang yang bernama DANI (DPO yang setahu saksi berada di LP Kerobokan Blok Kintamani yang Terdakwa beli dengan harga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa ketiga paket sabhu tersebut beratnya sekitar 3 gram, yang rencananya akan Terdakwa pakai sendiri;
- Bahwa Terdakwa berperan berkomunikasi dengan orang yang bernama DANI (DPO) untuk membeli paketan shabu sebanyak 3 (tiga) gram seharga Rp 3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah) dan sedangkan saksi Abdul

Halaman 19 dari 30 Putusan Nomor89Pid.Sus/2022/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hafis berperan mengambil shabu berada dalam bekas botol Yakult di Gang Pudak Harum, Jalan Pudak, Banjar Tegehe, Desa Batubulan, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar atas suruhan Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum didepan persidangan dan membenarkan barang bukti sepeda motor tersebut adalah milik Terdakwa yang disewa oleh saksi Abdul Hafis;
- Bahwa Terdakwa mengaku kenal dengan orang yang bernama DANI (DPO) sejak 2 (dua) tahun yang lalu pada saat Terdakwa menjalani hukuman dalam kasus Narkotika di LP Kerobokan Badung;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa juga pernah dihukum selama 4 tahun penjara;
- Bahwa Terdakwa meminjam uang kepada saksi Sahata Saragih Rp 3.300.000,00 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah), dimana uang tersebut Terdakwa pergunakan untuk membeli sabhu;
- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum, berupa: 3 (tiga) paket dari plastik klip kecil masing-masing berisi serbuk Kristal warna bening diduga Shabu dengan berat Bruto sebesar 3,47 (tiga koma empat tujuh) gram atau berat Netto sebesar 3,08 (tiga koma nol delapan) gram, masing-masing berada dalam potongan pipet warna hitam diikat karet gelang warna kuning dimasukkan ke dalam bekas botol Yakult tersebut, 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A3s, warna merah, Nomor IMEI 869115040679850, dengan SIM Card TELKOMSEL Nomor 082146006289 Kesemuanya adalah milik Terdakwa sendiri, sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) unit Sepeda motor merk Honda Scoopy, warna merah, Nomor Rangka : MH1JM3128KK513170, Nomor Mesin : JM31E-2508896, No.Pol.: DK 3695 UAR, dengan selembarnya STNK atas nama Kadek Sumarsa Alamat Banjar Dns Pudeh, Desa Tajun, Kecamatan Kubutambahan, Kabupaten Buleleng adalah sepeda motor sewaan yang disewa oleh Terdakwa di daerah Kuta;
- Bahwa pada saat Terdakwa dan saksi ABDUL HAFIS ditangkap oleh pihak Kepolisian, Terdakwa dan saksi Abdul Hafis tidak bisa menunjukkan izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika jenis shabu serta menggunakan Narkotika jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti berupa:

Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2022/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) paket dari plastik klip kecil masing-masing berisi serbuk Kristal warna bening diduga Shabu dengan berat Bruto sebesar 3,47 (tiga koma empat tujuh) gram atau berat Netto sebesar 3,08 (tiga koma nol delapan) gram, masing-masing berada dalam potongan pipet warna hitam diikat karet gelang warna kuning dimasukkan ke dalam bekas botol Yakult, dengan rincian sebagai berikut:
 - 1 (satu) plastik klip kecil berisi serbuk Kristal warna bening diduga shabu dengan berat Bruto sebesar 1,16 (satu koma satu enam) gram dikurangi berat plastik klip sebesar 0,13 (nol koma satu tiga) gram sehingga berat Netto sebesar 1,03 (satu koma nol tiga) gram diberi kode (A);
 - 1 (satu) plastik klip kecil berisi serbuk Kristal warna bening diduga shabu dengan berat Bruto sebesar 1,14 (satu koma satu empat) gram dikurangi berat plastik klip sebesar 0,13 (nol koma satu tiga) gram sehingga berat Netto sebesar 1,01 (satu koma nol satu) gram diberi kode (B);
 - 1 (satu) plastik klip kecil berisi serbuk Kristal warna bening diduga shabu dengan berat Bruto sebesar 1,17 (satu koma satu tujuh) gram dikurangi berat plastik klip sebesar 0,13 (nol koma satu tiga) gram sehingga berat Netto sebesar 1,04 (satu koma nol empat) gram diberi kode (C);
- 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A3s, warna merah, Nomor IMEI 869115040679850, dengan SIM Card TELKOMSEL Nomor 082146006289;
- 1 (satu) unit Sepeda motor merk Honda Scoopy, warna merah, Nomor Rangka : MH1JM3128KK513170, Nomor Mesin : JM31E-2508896, No.Pol.:DK 3695 UAR, dengan selembarnya STNK atas nama KADEK SUMARSA Alamat Banjar Dns Pudeh, Desa Tajun, Kecamatan Kubutambahan, Kabupaten Buleleng;

Menimbang, bahwa dipersidangan dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : LAB.680/NNF/2022 tanggal 5 Juli 2022 dengan kesimpulannya dinyatakan bahwa barang bukti berupa kristal bening tersebut adalah benar mengandung sediaan *Metamfetamina* dan terdaftar dalam narkotika golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan hasil pemeriksaan Berita acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : LAB.2685/NNF/2022 tanggal 6 Juli 2022 yang dalam kesimpulannya dinyatakan bahwa barang bukti berupa cairan warna kuning/urine seperti tersebut adalah benar mengandung sediaan *Metamfetamina* dan terdaftar dalam narkotika golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 21 dari 30 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2022/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan adanya barang bukti dipersidangan, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Minggu, tanggal 3 Juli 2022, sekira pukul 17.30 WITA bertempat di Gang Pudak Harum, Jalan Pudak, Banjar Tegehe, Desa Batubulan, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar Terdakwa dan saksi ABDUL HAFIS ditangkap petugas Kepolisian Unit II Opsnal Sat Resnarkoba Polres Gianyar karena kedapatan memiliki Narkotika jenis shabu;
- Bahwa benar narkotika sabhu berupa 3 (tiga) paket dari plastik klip kecil masing-masing berisi serbuk kristal warna bening berada dalam potongan pipet warna hitam diikat karet gelang yang diletakkan di dalam bekas botol yakult yang ditempel di sebuah tembok dengan posisi botol Yakultnya berdiri yang ditemukan di sekitar Gang Pudak Harum;
- Bahwa benar narkotika jenis sabhu tersebut didapat Terdakwa dengan cara membeli seharga Rp 3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah) dari orang yang bernama DANI (DPO) yang katanya berada di LP Kerobokan seberat 3 (tiga) kilogram;
- Bahwa benar menurut Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : LAB.680/NNF/2022 tanggal 5 Juli 2022 dengan kesimpulannya dinyatakan bahwa barang bukti berupa kristal bening tersebut adalah benar mengandung sediaan *Metamfetamina* dan terdaftar dalam narkotika golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa benar barang bukti yang disita dari Terdakwa adalah berupa 3 (tiga) paket dari plastik klip kecil masing-masing berisi serbuk Kristal warna bening Shabu dengan berat Bruto sebesar 3,47 (tiga koma empat tujuh) gram atau berat Netto sebesar 3,08 (tiga koma nol delapan) gram, masing-masing berada dalam potongan pipet warna hitam diikat karet gelang warna kuning dimasukkan ke dalam bekas botol Yakult tersebut, 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A3s, warna merah, Nomor IMEI 869115040679850, dengan SIM Card TELKOMSEL Nomor 082146006289 Kesemuanya adalah milik Terdakwa sendiri, sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) unit Sepeda motor merk Honda Scoopy, warna merah, Nomor Rangka : MH1JM3128KK513170, Nomor Mesin : JM31E-2508896, No.Pol.: DK 3695 UAR, dengan selembarnya STNK atas nama Kadek Sumarsa Alamat Banjar Dns Pudeh, Desa Tajun, Kecamatan Kubutambahan, Kabupaten Buleleng

Halaman 22 dari 30 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2022/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dari rangkaian perbuatan terdakwa sebagaimana yang terungkap dipersidangan, Terdakwa dapat dipersalahkan atau tidak melakukan tindak pidana, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan;

Menimbang, bahwa untuk menentukan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana, maka perbuatan terdakwa tersebut haruslah memenuhi semua unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang siapa;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;
3. Sebagai orang yang melakukan, menyuruhkan melakukan atau turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur pasal tersebut sebagai berikut:

Ad.1 unsur Barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah menunjuk kepada subyek hukum yaitu sebagai pendukung hak dan kewajiban yang sehat jasmani dan rohani,

Menimbang, bahwa sepanjang mengenai identitas Terdakwa berdasarkan atas fakta, keterangan saksi-saksi, surat, keterangan Terdakwa, maka menurut Majelis Hakim, identitas Terdakwa telah sesuai dengan yang tertera dalam surat dakwaan, sehingga terbukti Terdakwa yang bernama Robi Surbakti Alias Jack inilah yang didakwa oleh Penuntut Umum dan bukan orang yang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur kesatu ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Halaman 23 dari 30 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2022/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa tanpa hak dapat diartikan sebagai tidak memiliki hak atau atau tidak memiliki kewenangan atau tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang ;

Menimbang, bahwa tanpa hak dalam unsur ini adalah untuk melakukan salah satu atau beberapa perbuatan yang disebutkan pada Ad. 2 yang akan dipertimbangkan lebih lanjut dibawah, dan apabila dihubungkan dengan dakwaan Penuntut Umum maka tanpa hak dimaksud adalah terkait dengan perbuatan terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan – golongan sebagaimana terlampir dalam Undang Undang ini ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terbukti dipersidangan sebagai mana tersebut di atas terungkap bahwa pada hari Minggu, tanggal 3 Juli 2022, sekira pukul 17.30 WITA bertempat di Gang Pudak Harum, Jalan Pudak, Banjar Tegehe, Desa Batubulan, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar Terdakwa dan saksi ABDUL HAFIS ditangkap petugas Kepolisian Unit II Opsnal Sat Resnarkoba karena kedapatan memiliki Narkotika jenis shabu tanpa ijin yang berwenang. Bahwa narkotika sabhu tersebut berupa 3 (tiga) paket dari plastik klip kecil masing-masing berisi serbuk kristal warna bening berada dalam potongan pipet warna hitam diikat karet gelang yang diletakkan di dalam bekas botol yakult yang ditempel di sebuah tembok dengan posisi botol Yakultnya berdiri yang ditemukan di sekitar Gang Pudak Harum. Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabhu tersebut dengan cara membeli seharga Rp 3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah) dari orang yang bernama DANI (DPO) yang katanya berada di LP Kerobokan seberat 3 (tiga) kilogram. Setelah di lakukan pemeriksaan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : LAB.680/NNF/2022 tanggal 5 Juli 2022 dengan kesimpulannya dinyatakan bahwa barang bukti berupa kristal bening tersebut adalah benar mengandung sediaan *Metamfetamina* dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdaftar dalam narkotika golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasar pertimbangan tersebut unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur sebagai orang yang melakukan, menyuruhkan melakukan atau turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa unsur ini adalah unsur yang bersifat alternatif, yang apabila salah satu dari elemen sudah terpenuhi maka unsur ini sudah terbukti;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta terungkap dipersidangan yaitu keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa, dihubungkan dengan keberadaan barang bukti di dapatkan fakta-fakta bahwa Terdakwa berperan berkomunikasi dengan orang yang bernama DANI (DPO) untuk membeli paketan shabu sebanyak 3 (tiga) gram seharga Rp 3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah) dan sedangkan saksi ABDUL HAFIS berperan mengambil shabu berada dalam bekas botol Yakult di Gang Pudak Harum, Jalan Pudak, Banjar Tegehe, Desa Batubulan, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar atas suruhan Terdakwa, namun setelah keduanya berhasil mengambil sabhu tersebut Terdakwa dan saksi ABDUL HAFIS ditangkap oleh petugas Kepolisian;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur tersebut unsur ini pun telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Undang-Undang Hukum Pidana, maka oleh karenanya Terdakwa harus dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor89Pid.Sus/2022/PN Gin



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa, Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum terhadap terbuktinya tindak pidana tersebut, tetapi terhadap besaran hukumannya Majelis Hakim tidak sependapat dan akan mengurangnya dari tuntutan, dan telah terungkap di persidangan bahwa Terdakwa di dalam memiliki, menyimpan menguasai narkotika tersebut karena diperintah oleh saksi ROBI SURBAKTI Alias JACK dan Terdakwa hanya bermaksud membantu saksi ROBI SURBAKTI Alias JACK untuk mengambil narkotika tersebut meskipun Terdakwa bermaksud untuk memakai narkotika jenis shabu tersebut sehingga Terdakwa tidak memperoleh keuntungan atas perbuatan saksi ROBI SURBAKTI Alias JACK tersebut, dengan demikian Majelis Hakim memandang adil dan patut baik bagi Terdakwa serta masyarakat apabila hukumannya dikurangkan dari tuntutan penuntut umum, sehingga apa yang diputuskan oleh Majelis Hakim sekiranya dapat mengakomodir dari permohonan Penuntut Umum dan juga permohonan dari Terdakwa dan penasihat hukumnya, dengan demikian pidana yang akan dijatuhkan nanti dipandang telah setimpal dengan perbuatan Terdakwa dan dinilai adil baik secara hukum, moral dan sosial;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukan lagi merupakan sarana balas dendam melainkan memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang yang baik dan berguna;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 3 (tiga) paket dari plastik klip kecil masing-masing berisi serbuk Kristal warna bening diduga Shabu dengan berat Bruto sebesar 3,47 (tiga koma empat tujuh) gram atau berat Netto sebesar 3,08 (tiga koma nol delapan) gram, masing-masing berada dalam potongan pipet warna hitam diikat karet gelang warna kuning dimasukkan ke dalam bekas botol Yakult, dengan rincian sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) plastik klip kecil berisi serbuk Kristal warna bening diduga shabu dengan berat Bruto sebesar 1,16 (satu koma satu enam) gram dikurangi berat plastik klip sebesar 0,13 (nol koma satu tiga) gram sehingga berat Netto sebesar 1,03 (satu koma nol tiga) gram diberi kode (A);
- 1 (satu) plastik klip kecil berisi serbuk Kristal warna bening diduga shabu dengan berat Bruto sebesar 1,14 (satu koma satu empat) gram dikurangi berat plastik klip sebesar 0,13 (nol koma satu tiga) gram sehingga berat Netto sebesar 1,01 (satu koma nol satu) gram diberi kode (B);
- 1 (satu) plastik klip kecil berisi serbuk Kristal warna bening diduga shabu dengan berat Bruto sebesar 1,17 (satu koma satu tujuh) gram dikurangi berat plastik klip sebesar 0,13 (nol koma satu tiga) gram sehingga berat Netto sebesar 1,04 (satu koma nol empat) gram diberi kode (C);
- 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A3s, warna merah, Nomor IMEI 869115040679850, dengan SIM Card TELKOMSEL Nomor 082146006289

Yang telah disita dari saksi ROBI SURBAKTI Alias JACK, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit Sepeda motor merk Honda Scoopy, warna merah, Nomor Rangka : MH1JM3128KK513170, Nomor Mesin : JM31E-2508896, No.Pol.:DK 3695 UAR, dengan selemba STNK atas nama KADEK SUMARSA Alamat Banjar Dns Pudeh, Desa Tajun, Kecamatan Kubutambahan, Kabupaten Buleleng yang telah disita dari Terdakwa perlu ditetapkan barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Sahata Sargih Alias Jaky;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam rangka memberantas Narkotika dan Psikotropika;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat dan dapat merusak generasi muda;
- Terdakwa pernah dihukum dalam kasus narkotika;

Keadaan yang meringankan:

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor89Pid.Sus/2022/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya;
- Terdakwa masih muda, sehingga diharapkan ada kesempatan memperbaiki diri;

Menimbang, bahwa disamping Terdakwa akan dijatuhi pidana penjara, maka terhadap Terdakwa juga akan dijatuhkan pidana denda yang besarnya adalah sebagaimana disebutkan dalam amar putusan berikut. Dan dengan mengacu pada ketentuan pasal 148 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Undang-Undang Hukum Pidana, maka apabila pidana denda tersebut tidak dapat dibayar oleh Terdakwa, maka pidana tersebut akan diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan disebutkan sebagaimana dalam amar putusan berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 tahun 1981, tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **ROBI SURBAKTI ALIAS JACK** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai narkotika golongan I sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun, dan pidana denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;-
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) paket dari plastik klip kecil masing-masing berisi serbuk Kristal warna bening diduga Shabu dengan berat Bruto sebesar 3,47 (tiga koma empat tujuh) gram atau berat Netto sebesar 3,08 (tiga koma nol delapan) gram, masing-masing berada dalam potongan pipet warna hitam diikat

Halaman 28 dari 30 Putusan Nomor89Pid.Sus/2022/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karet gelang warna kuning dimasukkan ke dalam bekas botol Yakult, dengan rincian sebagai berikut:

- 1 (satu) plastik klip kecil berisi serbuk Kristal warna bening diduga shabu dengan berat Bruto sebesar 1,16 (satu koma satu enam) gram dikurangi berat plastik klip sebesar 0,13 (nol koma satu tiga) gram sehingga berat Netto sebesar 1,03 (satu koma nol tiga) gram diberi kode (A);
- 1 (satu) plastik klip kecil berisi serbuk Kristal warna bening diduga shabu dengan berat Bruto sebesar 1,14 (satu koma satu empat) gram dikurangi berat plastik klip sebesar 0,13 (nol koma satu tiga) gram sehingga berat Netto sebesar 1,01 (satu koma nol satu) gram diberi kode (B);
- 1 (satu) plastik klip kecil berisi serbuk Kristal warna bening diduga shabu dengan berat Bruto sebesar 1,17 (satu koma satu tujuh) gram dikurangi berat plastik klip sebesar 0,13 (nol koma satu tiga) gram sehingga berat Netto sebesar 1,04 (satu koma nol empat) gram diberi kode (C);
- 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A3s, warna merah, Nomor IMEI 869115040679850, dengan SIM Card TELKOMSEL Nomor 082146006289

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit Sepeda motor merk Honda Scoopy, warna merah, Nomor Rangka : MH1JM3128KK513170, Nomor Mesin : JM31E-2508896, No.Pol.:DK 3695 UAR, dengan selembat STNK atas nama KADEK SUMARSA Alamat Banjar Dns Pudeh, Desa Tajun, Kecamatan Kubutambahan, Kabupaten Buleleng.

Dikembalikan kepada saksi Sahata Sargih Alias Jaky;

- 6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar Biaya Perkara sejumlah Rp5000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 14 Nopember 2022, oleh kami : Martaria Yudith Kusuma, S.H., M.H., sebagai hakim ketua, Dewi Santini S.H., M.H. dan I Made Wiguna, S.H., M.H. masing - masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Kamis tanggal 17 Nopember 2022, dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua bersama dengan Hakim - Hakim Anggota tersebut, didampingi oleh Ni Nyoman Kariani, S.H., Panitera Pengganti, Julius Anthony, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gianyar, dihadapan Terdakwa

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor89Pid.Sus/2022/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Penasihat hukumnya yang dilakukan secara jarak jauh (*video teleconference*);

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Ttd

ttd

Dewi Santini, S.H., M.H.

Martaria Yudith Kusuma, S.H., M.H.

ttd

I Made Wiguna, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Ni Nyoman Kariani, S.H.,